ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA

RONALDI T. PALA'LANGAN

NIM: 4518060163

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 34/FH/Unibos/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Rabu, 8 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i **Ronaldi T. Pala'langan** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060163** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris
Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.	Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Prof. Dr. Marwan Mas, SH., M.H (.....)

2. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)

3. Dr Abd Haris Hamid, SH., M.H. (.....)

4. Muhammad Rusli, SH., M.H (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama	: Ronaldi T. Pala'langan
NIM	: 4518060163
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul	: No.329/Pdn/FH-UBS/I-Gnj/2022
Tanggal Persetujuan Judul	: 28 Januari 2022
Judul Skripsi	:Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2022

Disetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.	Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama	: Ronaldi T. Pala'langan
NIM	: 4518060163
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul	: No.329/Pdn/FH-UBS/I-Gnj/2022
Tanggal Persetujuan Judul	: 28 Januari 2022
Judul Skripsi	:Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara

Telah disetujui Skripsinya untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2022

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skiripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara"** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	: Ronaldi T. Pala'langan
NIM	: 4518060163
Prog. Studi/Fakultas	: Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 22 Februari 2023

Ronaldi T. Pala'langan

ABSTRAK

Ronaldi T. Pala'langan (4518060163), **Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara,** Dibimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H selaku pembimbing I, dan Dr. Baso Madiong, S.H., M.H selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan faktor-faktor tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan faktor – faktor tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode penelitian normatif - empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Setelah menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan. Teknik Analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan faktor – faktor hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara pada putusan No 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada putusan No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta sosiologis. Namun, menurut penulis seharusnya Hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis.

Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Dana Hibah Air Minum Perkotaan

ABSTRACT

Ronaldi T. Pala'langan (4518060163), ***Juridical Analysis of Corruption Crimes of Urban Drinking Water Grants in North Toraja Drinking Water Regional Companies****, Supervised by Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH as supervisor I, and Dr.Baso Madiong, SH, MH as supervisor II.*

This study aims to determine the application of the law and the factors of criminal acts of corruption of urban drinking water grant funds in North Toraja drinking water regional companies and to find out the basis for the judge's consideration in deciding case No: 90/ Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Mks.

This research was conducted at the Makassar District Court using normative-empirical research methods. Data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. After analyzing the data obtained from the research results, the authors use. Data analysis technique is a qualitative approach, which is a research method that produces descriptive data.

Based on the results of the research, the authors can conclude that the application of criminal law factors in Corruption Crime of Urban Water Supply Grants to the Regional Drinking Water Company of North Toraja in decision No. 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks is in accordance with the selected subsidiary indictment by the Panel of Judges who stated that the defendant was found guilty of committing a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In passing a decision on the criminal act of corruption in urban drinking water grants in decision No: 90/ Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Mks. ,the panel of judges used juridical and sociological considerations. However, according to the author, Hakim should also use philosophical considerations.

Keywords: *Crime, Corruption, Urban Water Supply Grants*

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

"**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TORAJAUTARA",**yang merupakan syarat menyelesaikan studi untuk menempuh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis sadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Besar harapan penulis agarkiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pihak lain. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapag pelajaran, dukungan motivasi, dan bimbingan yang sangat berharaga dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama untuk keluarga tercinta terkhusus kepada orang tua penulis **Tajuddin Pala'langan dan Juniati Pasolang**, yang setiap saat mendoakan dan memberikan semangat luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil dan kepada saudara saya **Nur Adayanti, Mutmah Inna T. Pala'langan, Intan T. Kala'tiku** yang telah memberikan semangat. Serta yang terkasih Support System 42221005

yang setia mendampingi penulis dalam suka maupun duka dalam proses penyelesaian Skripsi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH. selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. selaku pembimbing II disela-sela kepadatan aktifitasnya tetap meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Univeritas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan arahan yang baik dan semangat selama penulis menempuh Pendidikan.
7. Untuk seluruh Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang telah bersedia menerima dan membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat yang selalu mendukung penulis dengan tulus dan tanpa pamrih membantu penulis dalam suka maupun duka Muhammad Firmansyah.

10. Teman- teman seperjuang di Fakultas Hukum Angkatan 2018 (ASAS).
11. Keluarga Besar Satuan Karya Wanabakti Kph Saddang II yang menemani berproses sejak awal perkuliahan dan memberikan pengalaman yang luas biasa.
12. Keluarga Besar Ukm Taekwondo Universitas Bosowa atas segala pengalamannya.
13. Keluarga Besar Ukm KSR-PMI 105 Universitas Bosowa atas segala pengalamannya
14. Keluarga Besar Petualang Alam Liar Sejati atas segala pengalamannya.
15. Teman- teman KKN 52 di Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Posko Desa Kapita yang telah menemani suka dan duka penulis selama menjalani KKN.
16. Seluruh pihak yang sudah membantu secara tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis menyadari sebagai manusia biasa, mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. AlhamdulillahiRobbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 22 Februari 2023

Ronaldi T. Pala'langan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **I**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **II**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **III**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **IV**

ABSTRAK ..... **V**

KATA PENGANTAR ..... **VII**

DAFTAR ISI ..... **X**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana Dan Pemindanaan 7

B. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi 13

C. Pengertian Penyalahgunaan Dana Hibah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum 28

D. Tugas Dan Peran Perusahaan Daerah Air Minum 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 37

B. Tipe Penelitian..... 37

C. Sumber Bahan dan Data 37

D. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data 38

E. Teknik Analisis Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara 40

B. Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....59

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA..... **XII**

DOKUMENTASI PENELITIAN 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:[1] ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dan menjunjung tinggi falasafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karna itu negara harus menjamin seluruh warga negaranya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam penerapan hukumnya yaitu diberikan keadilan.

Peran hukum sangat penting dalam bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi diseluruh negara di dunia punya hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul atas budaya kehidupan sehari-hari. Tidak seluruh tindak pidana merupakan perbuatan yang tercela, contohnya ketika berkendara roda empat tapi tidak menggunakan sabuk pengaman, dalam sudut pandang masyarakat Hukum ada bukan sekedar untuk memberikan punishment untuk masyarakat, namun hukum ada karena memberikan ketertiban umum untuk kehidupan bermasyarakat.

Korupsi seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun dari sudut banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkahlaku untuk dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia sudah berusaha memberikan penanganan

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang maksimal untuk tindak Pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yaitu undang-undang, namun seperti diketahui dalam masyarakat luas masih menganggap pemerintah membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yaitu korupsi tindak pidana korupsi mendapatkan sorotan tersendiri dalam praktek penegakan Hukum, Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi dirasakan semakin merajalela karna kebutuhan masyarakat yang senantiasa naik dalam setiap tahun, kebutuhan ekonomi seringkali membawah efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya beberapa masyarakat berpikir instan memilih korupsi untuk jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, karna itu hukum harus ada memberikan keadilan dalam praktek penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu banyak dalam kehidupan sehari- hari .

Tindak Pidana yang dalam UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia atas hukum *(Rechtstaat),* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Hal ini berarti Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[2]

[2] Evi Hartanti, 2016, Tindak Pidana Korupsi bagian kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Hukum menerapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Tujuan hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata bertindak melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk berbuat menurut hukum. Bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu susunan penegak hukum.[3]

Penggolongan tindak pidana korupsi sebagai penggelapan dana publik tidak lain diakibatkan karena pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat publik serta mempunyai kedudukan atau jabatan yang penting pula. Perbuatan korupsi dikategorikan juga sebagai perbuatan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), Karena dana pembangunan yang dikorupsi itu mestinya dapat memenuhi hak ekonomi dan hak sosial rakyat.[4] Tetapi karena dikorupsi oleh oknum pejabat atau aparat negara sehingga hak-hak itu tidak dinikmata rakyat selanjutnya. Tindak Pidana Korupsi sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tepatnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK).Ada beberapa kualifikasi perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi kasus, tindak pidana yang paling sering di munculkan dan di ajukan perkaranya ke pengadilan yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 UU PTPK berbunyi:[5]

1.Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2.Menerima hadiah atau janji

[3] Evi Hartanti, 2016, Tindak Pidana Korupsi bagian kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
[4] Marwan Mas. 2010. Mendorong Keberanian dan Profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi. Universitas 45: Makassar. Hlm 325
[5] Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3.Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Korupsi yaitu permasalahan yang dirasakan semakin pesat perkembanganya seiring dengan semakin maju pembangunan bangsa, maka semakin naik pula kebutuhan akan mendorong Tindakan melakukan korupsi[6]. Di berbagai dunia, korupsi senantiasa memperoleh perhatian lebih dibanding dengan tindak pidana lainya, hal ini mampu di maklumi mengingat akibat negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dapat menimbulkan dampak yang menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi ialah permasalahan yang sungguh-sungguh, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik, dan dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena perbuatan ini seolah jadi suatu tradisi. Korupsi ialah ancaman terhadap cita-cita warga negara yang adil dan makmur.

Selama terjadinya lebih mudah daripada memberantasnya, sementara itu tindak pidana korupsi yaitu salah satu kejahatan yang bisa merugikan negara dan bertentangan dengan hak asasi, ideologi dan negara, perekonomian, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan sikap jahat yang cenderung tidak gampang buat ditanggulangi. Susahnya penanggulangan tindak pidana korupsi ataupun sedikitnya pidana korupsi terlihat dari putus bebas oleh hakim dan putusannya tidak sinkron dengan perbuataannya.

Di Kabupaten Toraja Utara pada 29 juli 2021 yang lalu, Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara (selanjutnya disingat PDAM Toraja

[6] Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Utara) , akhirnya ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Makale sejak Kamis, 14 Oktober 2021 dan akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan setelah pemeriksaan tambahan oleh penyidik, hasilnya memenuhi unsur tindak pidana. Diduga menyelewengkan dana hibah air minum tahun anggran 2017, 2019 dan 2020 yang merupakan bantuan pemerintah. Hibah tersebut juga terdapat penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara (Kareba Toraja)[7]

Kasus korupsi yang menjadi sorotan penulis adalah kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam kemudian menuangkannya kedalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara?
2. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan air minum daerah Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara.

[7] https://kareba-toraja.com/mantan-direktur-pdam-toraja-utara-ditahan-kejaksaan-begini-tanggapan-penasehat-hukumnya=https://www.google.com&csi+1

2. Untuk mengetahui faktor- faktor apakah yang menyebabkan korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuiridis pada tindak pidana korupsi
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitanya dengan judul diatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemindaan

Pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. maka terjadi perkembangan sanksi dalam bidang hukum pidana berupa tindakan. Proses pidana atau proses pemidanaan peranan hakim sangat penting dalam mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat di suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus itu.[8]

Istilah hukuman dan pidana, semula digunakan berganti-ganti untuk kata yang sinonim, dan arti itu sama dalam arti sebagai suatu ganjaran atau sanksi yang bersifat negatif. Akan tetapi kedua arti ini sebenarnya bisa dibedakan. Arti hukuman adalah istilah yang umum dan *konvensional*, mengandung arti yang luas dan dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Sedangkan arti pidana adalah istilah khusus, Yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Soejono, berpendapat bahwa, hukuman merupakan

[8] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1984), hlm. 2

sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran pidana.[9]

Hukum pidana adalah hukum yang punya sifat khusus, dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat karakter seseorang di masyarakatnya. Terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus boleh dilakukan, dan aktibatnya.[10]

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana yaitu:

Moeljanto berpendapat hukum pidana yaitu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan peraturan untuk:[11]

a. Menentukan perbuatan mana yang dilarang ,tidak boleh dilakukan, yang disertai sanksi atau ancaman berupa pidana bagi barang siapa melanggar larangan itu.
b. Menentukan waktu dan dalam hal-hal apa untuk mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhkan atau dikarenakan pidana sebagaimana yang sudah diancamkan
c. Menentukan cara penangan pidana dapat dilaksanakan bila sudah ada orang disangka telah melanggar larangan itu.

Satochid karatanegara, berpendapat Hukum pidana dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu:[12]

---

[9]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1984), hlm. 2
[10]Soejono, Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia, (Rieneka Cipta, 1996), hlm 35
[11]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok, hlm 6
[12]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 7

a. Hukum pidana objektif, yaitu sejumlah aturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan pada pelanggarannya diancam dengan hukuman
b. Hukum pidana subjektif, yaitu sejumlah aturan mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang sudah melakukan perbuatan yang dilarang

Soedarto, berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah sistem sanksi yang negatif, diterapakan, jika fasilitas sudah tidak memadai , maka hukum pidana dikatakan punya fungsi subsider.[13]

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah sanksi. Defisini ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenanrnya tidak mengadakan norm aitu sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanski pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.[14]

Beberapa pakar hukum dari barat (Eropa) berpendapat yaitu:

Pompe, menyatakan bahwa Hukum pidana adalah keseluruhan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya[15]

ALGRA JANSSEN, menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang di pergunakan oleh seseorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan , reaksi dari penguasa tersebut mengambil kembali beberapa dari perlindungan yang seharusnya

[13]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 7
[14]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 9
[15]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 4

dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya telah tidak melakukan tindak pidana[16]

2. Pembagian Hukum Pidana

Pembagian beberapa hukum pidana yaitu:

a. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan tidak bergerak. Hukum pidana diartikan atas hukum pidana keadaan (diam) dan formal (bergerak)[17]

b. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif atau *ius poenale* yaitu hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materill). Sedangkan Hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* yaitu aturan yang berisi haka tau kewenangan negara untuk:

1) Menentukan larangan-larangan upaya dalam mencapai ketertiban umum
2) Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada pelanggar hukum.
3) Menjalankan sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pelanggar hukum.[18]

c. Kepada siapa berlakunya hukum pidana. Di artikan anatara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu pidana yang ditujuhkan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan pidana khusus yaitu

[16]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 5
[17]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 10
[18]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 10

hukum pidana yang dibuat oleh negara yang hanya dikhususkan untuk subjek hukum tertentu saja. Perbedaan ini berdasarakan KUHP.[19]

d. Pembedaan menurut sumbernya. Hukum pidana menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana terdapat/bersumber pada kodifikasi (KUHP), biasa disebut hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUPH. Hukum pidana khusus ini diartikan atas dua kelompok, yaitu:

1) Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan/isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum pidana).
2) Kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi di dalamnya terdapat ketentuan pidananya[20]

e. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana. Wilayah berlakunya hukum pidana di artikan antaralain:

1) Hukum pidana umum (hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara)
2) Hukum pidana lokal (hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku untuk subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana di wilayah hukum pemerintah daerah tersebut). Ada juga dapat dibedakan atas hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional.[21]

f. Bentuk/wadahnya Berdasarkan bentuk/wadahnya hukum pidana dapat di bedakan menjadi:

[19]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 11
[20]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 11
[21]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 12

1) Hukum pidana tertulis (hukum pidana undang-undang)
2) Hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat)[22]

3. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan Hukum pidana adalah untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, penipuan, dan aksi kriminal lainnya. Hukum pidana memiliki beberapa tujuan paling mendasar, salah satunya memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk melindungi masyarakat.[23]

Terhadap tujuan hukum pidana dikenal dua jenis, yaitu:

a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai ada melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
b. Untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali di kehidupan lingkungannya (aliran modern)[24]

Ada tiga teori untuk mendapatkan tujuan pemindaaan yaitu:

a. Teori pembalasan, diadakannya pidana untuk pembalasan
b. Teori tujuan atau *relative*, jika teori *absolut* di lihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relative ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa akan datang, dengan perkataan lain pidana. Pidana yaitu merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan khusus

[22]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 12
[23]H.A. Zainal Abidin Farid, 2014 Hukum Pidana 1, Sinar grafika, Jakarta hlm18
[24]H.A. Zainal Abidin Farid, 2014 Hukum Pidana 1, Sinar grafika, Jakarta hlm 19

c. Teori gabungan yaitu, bertujuan hukum pidana sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejalah-gejalah sosial yang kurang sehat di samping pengobatan untuk yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.[25]

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai *Delictum*,dalam Bahasa Inggris dan Jerman disebut *delict.* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingat KBI) tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.[26] Sedangkan dalam Bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan arti *Strafbaarfeit*[27] Dari berbagai arti yang dipakai dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, ternyata *strafbaar* diterjamahkan dengan pidana dan hukum barat diterjamahkan dengan dapat dan boleh, dan kata *feit* diterjamahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[28] Meskipun *Strafbaarfeit* dalam *Wetboek van Strafrecht (*Selanjutnya di singkat WvS*)* belanda, yang demikian juga terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUUHP). Tetapi tidak ditemukan penjelasan secara resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* itu sendiri. Sedangkan *Strafbaarfeit* dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana,peristiwa pidana.

Maka para ahli Hukum berusaha memberi pemahaman perihal istilah tersebut :

[25]Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,PT Rajagrafindo persada, depok hlm 15
[26]Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana, Rajawali Pers,Jakarta, hlm 47.
[27]Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hl.67.
[28]Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

Profesor Mr. W.F.C van Hattum berpendapat hukum pidana yaitu suatu keseluruhan dari asas dan peraturan yang diikuti oleh negara atau masyarakat hukum lainnya, dimana mereka sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya perilaku yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturancdengan suatu penderitaan yang bersifat khusus yaitu hukuman[29]

Profesor W.P.J. Pompe Hukum tata negara sama halnya dengan hukum pidana, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya memilki definisi sebagai suatu keseluruhan dari peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret[30]

A. Zainal Abidin Farid Tindak Pidana yaitu perilaku melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld)* seseorang yang mampu melakukan pertanggungjawaban.[31]

Hazewinkel-Suringa Tindak Pidana yaitu suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan kehidupan tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang ada didalamnya[32]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan

[29]P.A.F. Lamintang, 2016, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3
[30]P.A.F. Lamintang, 2016, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3
[31]P.A.F. Lamintang, 2016, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 180
[32]P. A.F Lamintang, 1016, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta hlm.181

dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang lengkap dengan sanksinya.

Maka didalam didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Dari secara Objektif

Unsur yang terdapat dari luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakantindakan pelaku itu harus dilakukan.

b. Dari secara Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas Hukum Pidana memilki jenis-jenis tindak pidana beragam jenis tindak pidana yang ada di masyarakat. Berbagai jenis yang ada tersebut, dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu:

a. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil yaitu perilaku pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perilaku yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempermasalahkan akibatnya. Kemudian jika tindak pidana materil yaitu perbuatan pidana yang perumusannya dititkberatkan pada akibat yang dilarang.

Tindak pidana baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi

b. Menurut KUHP, dibedakan yaitu kejahatan yang ada dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

   Pada KUHP perbedaan itu terlihat pada Buku II KUHP yang banyak menjelaskan delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrijven),*sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik disebut pelanggaran (*overtredingen).*

c. Berdasarkan kesalahan, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja *(dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja *(culpa).*

   Dalam tindak pidana, kesengajaan dan tidak dengan sengaja atau bisa juga disebut dengan tindak pidana kealpaan, terjadi sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada definisi serta dampak hukum ke sebuah tindakan.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga dan tindak pidana pasif.

   Dalam tindak pidana, biasa disebut dengan tindak pidana dengan delik komisi dan omisi. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedang delik omisi adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,dapat dibedakan menjadi tindak pidana terjadi Ketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

g. Dilihat dari segi subjeknya, bisa dibedakan yaitu tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan yaitu penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan
j. Berdasarkan kepentingan hukum untuk dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.
k. Dari sudut berapa kali perilaku untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai.[33]

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *coruptio* atau *corruptus* yang disalin dlm berbagai bahasa misalnya; dalam bahasa Inggris menjadi *corruption dan corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruotion* dan dalam bahasa Belanda dengan istilah corruptie, agaknya dalam bahasa belanda itupula lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia secara harfia istilah tersebut berarti Tindak Pidana Korupsi, berasal dari kata Tindak Pidana kata korupsi atau segala perbuatan yang tidak baik[34]

[33]Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang, Yogyakarta, hlm. 28-34.
[34]Andi Hamzah. 1991. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghali Indonesia: Jakarta. Hlm 7.

Pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya. Oleh karena ruang lingkupnya sengat luas, maka pengertian korupsi lebih disederhanakan yang secara umum merupakan perbuatan buruk dan dapat disuap.[35]

Dalam *Ensiklopedia* korupsi merupakan gejala para pejabat badan Negara menyalahgunakan sehinggah terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainya. Sedangkan arti harfiah dari korupsi yaitu:[36]

a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran.
b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya.
c. Perbuatan yang kenyataan yangg menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
d. Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidak jujuran
e. Sesuatu yang di korupsi, seperti kata yg diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat
f. Pengaruh-pengaruh yang korupsi

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara luas, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini unsur-unsurnya:

Pasal 2 Ayat (1):

[35]Marwan Mas,2014,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 6
[36]Lilik Mulyadi.2005. Tindak Pidana Korupsi. Ed. Kedua. Citra Aditya: Bandung. Hlm. 21- 22

"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, maka unsur-unsurnya yaitu:

a. Setiap orang
b. Melawan hukum
c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
e. Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupih) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)[37]

Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambah unsur " dilakukan dalam keadaan tertentu". Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 :

"setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka unsur-unsurnya yaitu:

[37]Ruslan Renggong,2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP,Kencana, Jakarta, hlm 66

a. Setiap orang
b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
e. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)[38]

6. Pencucian Uang

Pencucuian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Undang-undang pencucian uang menganut prinsip *follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang (perkara korupsi) dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan korupsi.[39] Undang-Undang Pencucian Uang 2010 (selanjutnya disingkat UU Pencucian Uang). Dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi:[40]

"Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"

7. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi

[38]Ruslan Renggong,2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP,Kencana, Jakarta, hlm 66.
[39]Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Pidana Tindak Pidana Korupsi,Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, hal 166
[40]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Korupsi adalah *Extra ordinary crime* punya kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam penyelidikan, korupsi terdapat beberapa institusi untuk berwenang menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Termasuk berbaga Institusi jika berkaitan dengan kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi dasar hukum.

Dirumuskan dalam pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa dalam hal jika ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. Dengan demikian selain Polri selaku penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan pasal 6 dan 7 KUHP, maka kejaksaann diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Institusi yang juga mempunyai peran melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 sub c UU No. 30 Tahun 2002 Bahwa : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; bahkan KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dalam hal terdapat alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 UU No. 30 tahun 2002. Penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi

khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial potensial korupsi akan tetapi diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP dan undang-undang tindak pidana korupsi.[41]

8. Pertanggungjawaban Pidana

Subjek delik dalam delik korupsi adalah orang dan korporasi. Orang disini adalah pegawai negeri, korporasi yang adalah perkumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yaitu badan hukum maupun bukan badan hukum. Mengenai pertanggungjawaban perkara korupsi diatur didalam pasal 2 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemidanaan orang yang tidak kita kenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik, akan tetapi juga dapat dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *In absentia*) sesuai dengan pasal 23 ayat (1) sampai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Begitu juga bagi orang yang wafat sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum untuk memutuskan perampasan barang-barang yang sudah disita (pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Kesempatan untuk banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang wafat dunia tidak mungkin melakukan delik lagi. Delik dilakukan semasa dia hidup, akan pertanggungjawabannya

[41]Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa" Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm.323-324.

setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

Kemudian dalam delik ini korupsi yang berbentuk penggelapan yang dilakukan pegawai negeri atau pejabat (pasal 415 KUHP) yang diambil menjadi delik korupsi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), secara *expressis verbis tercantum* unsur sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadikan korporasi sebagai subjek delik

Pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, ditinjau dari ketentuan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang percobaan dan permufakatan melakukan korupsi. Dengan sendirinya ketentuan ini, terutama tentang permufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau sipembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, sekarang menjadi delik.[42]

9. Dampak Korupsi Terhadap Keuangan, Perekonomian dan Pembangunan Negara

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Demikian pula dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi bahwa tindak pidana korupsi

[42]Jawade Hafidz, "Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara Hukum Vol 11 edisi Khusus, Februari 2011,hlm 131-132.

sangat merugikan keuangan negara akan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konsederan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan nergara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam teori kita melihat dampak korupsi sangat merusak sistem dan tatanan masyarakat. Drs. Soejono Karmi, ak, menyatakan masih terdapat beberapa akibat tindakan korupsi, yaitu :

a. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan yang didukung publik.
b. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi,politik maupun hukum.
c. Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak korupsi secara langsung maupun tidak akan mengakibatkan derita

10. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Menjadi penegak hukum, hakim mempunyai peran dibidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang telah diajukan kepadanya.Para pencari keadilan tentunya mendambakan perkaara-perkara di diajukan kepengadilan dapat diputus hakim profesional dan memiliki

integritas moral yang tinggi, sehingga menciptakan keputusan-keputusan yang sesuai aturan perundang-undangan.[43]

Pertimbangan hakim termuat dalam pasal 14 ayat 2 (dua) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.[44] Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat untuk para rekan yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, bagus, dan cermat.

Dalam pemeriksaan perkara juga memerlukan suatu pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian yaitu tahap yang paling sangat penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dalam menjatuhkan putusan hukum, pertimbangan hakim punya peranan yang penting demi adanya keadilan hukum. Pertimbangan hukum inil juga menentukan nilai suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim untuk meninjau putusan tersebut dalam

---

[43] Sutiyoso Bambang, 2006, Metode penemuan Hukum, Yogyakarta, hlm 5
[44] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat dari beberapa kategori, kategori satu dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis, dua adalah pertimbangan yang bersifat filosofis dan pertimbangan yang bersifat sosiologi.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan hukum. Pada tulisan ini, yang dimaksud tersebut diantaranya adalah:

1) dakwaan jaksa penuntut umum yang merupakan dasar hukum acara pidana yang berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana mulai dari tempat kejadian (*locus delicti*), kurun kejadian (*tempus delicti)* bonus operandi tentang cara tindak pidana dilaksanakan[45]
2) keterangan terdakwa dan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP
3) barang-barang bukti merupakan semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan dari penuntut umum dipersidangan
4) benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
5) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana
6) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

[45] Rusli Muhammad,potret Lembaga Pengadilan Indonesia,PTRaja Grafindo Persada,jakarta,h.14

7) pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana adalah pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum untuk ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa, yang kemudian akan dibuktikan/diperiksa melalui alat-alat bukti kemudian dilihat apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar. Dalam pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan yang kemudian akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

b. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan sebagai berikut:

1) latar belakang terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
2) akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang dapat menyebabkan kerugian terhadap banyak hal
3) kondisi atau keahlihan pertanggungjawaban terdakwa merupakan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat kepada terdakwa.

c. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan hakim atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan hidup,

kesadaran, dan cita hukum yang meliputii suasana kebatinan serta falsafah bangsa indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan juga bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

C. Pengertian Penyalahgunaan Dana Hibah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum

1. Pengertian Dana Hibah

Dana Hibah terbagi menjadi dua konsep yaitu hibah dalam hukum privat dan hibah dalam hukum publik. Hibah dalam hukum privat merupakan pemberian benda berharga secara cuma-cuma dari seseorang yang masih hidup kepada seseorang yang masih hidup pula, sedangkan hibah yang diatur dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian. Tujuan dari hibah itu sendiri adalah sarana bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[46]

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi

[46]Wimmy Haliim, “Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit,”2020

kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara *spesifik* telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib an tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2. Dana Akolasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (Selanjutnya di singkat DAK) merupakan salah satu mekanisme *transfer* keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan *akuntabilitas* bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di Kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian

anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan public.[47]

3. Penyalahgunaan Pemberian Hibah dalam Tindak Pidana Korupsi

Semua dana yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perusahaan daerah air minum Toraja Utara adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya:

a. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
b. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 tahun 2014 Utara

Ketentuan-ketentuan pokok dimaksud selanjutnya dijabarkan secara detil/teknis dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bagian IV tentang Pengelolaan yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengelola keuangan desa wajib menjadikan permendagri dimaksud sebagai “kitab” yang harus selalu dirujuk agar terhindar dari kejahatan.

D. Tugas Dan Peran Perusahaan Daerah Air Minium

1. Pengertian Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disingkat PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia

[47]Dadang Suwanda, Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah, (Jakarta: Penerbit) PPM, 2014). hlm,199.

air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920-an dengan nama Waterleiding sedangkan pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai Suido Syo Perusahaan daerah air minum yang merupakan lembaga pemerintah berbentuk perusahaan daerah memiliki sifat yang dijelaskan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: [48]

"Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi :[49]

"Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah."

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bagian kedua tujuan pendirian BUMD Pasal 7 berbunyi:[50]

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

[48]Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

[49]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

[50]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagipemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutanberdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

Perusahaan Daerah tersebut dipimpin oleh suatu direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham atau badan yang ditunjuknya. Dari sifat-sifat perusahaan daerah seperti yang disebutkan diatas, sifat utama dari perusahaan daerah bukan berorientasi pada profit. Tetapi sifat utamanya adalah pemberian jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum.

PDAM dalam lembaga pemerintahan merupakan perusahaan milik daerah yang bergerak didalam distribusi air minum/air bersih bagi masyrakat yang secara langsung diawasi oleh pemerintah eksekutif ataupun legislatif daerah.

Tugas dan wewenang menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dalam pasal 7 Tugas dan wewenang berbunyi :[51]

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM
b. membina pegawai
c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan *(business plan/corporate plan)* yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas
f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dart Rencana Strategis Bisnis *(business plan/corporateplan)* kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

2. Pengaturan Sumber Daya Air

Sumber Daya Air Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan Sumber Daya Air Adalah upaya untuk mengatur, merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disingkat UU Sumber daya air).

[51]Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

Dalam Pasal 3 berbunyi:[52]

a. memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak ralqrat atas Air
b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat
c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
d. menjamin terciptanya kepastian hukum bag, terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
e. menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Penguasaan Negara terhadap Sumber daya air dan hak masyarakat dalam sumber daya air dalam Pasal 5 UU Sumber daya air berbunyi[53]:

"Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan Pasal 6 Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhanpokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersihbdengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjagakeberlangsungzrnnya, dan terjangkau"

Tugas dan wewenang Pemerintah atas sumber daya air di ataur dalam pasal 9 UU sumber daya air ayat (1) berbunyi : [54]

"Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air "
Ayat (2) berbunyi : [55]

"Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksudpada ayat (l) diselenggaralan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3. Kedudukan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan

[52]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
[53]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
[54]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
[55]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Lingkungan

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang (selanjutnya disingkat RAD-AMPL) adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Daerah bidang air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) memuat permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas serta indikasi kebutuhan investasi dalam penyediaan layanan AMPL baik yang berbasis lembaga maupun masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target MDGs. Proses penyusunan RAD AMPL dilakukan dengan melalui pendekatan partisipastif dan menyeimbangkan antara usulan dari bawah ke atas dan kebijakan nasional dan daerah, dengan mengikuti jadwal proses perencanaan di kabupaten/kota.

Pada Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 tahun 2014 berbunyi:

Pasal 1 ayat (3)[56]

"Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakaa daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan

[56]Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 tahun 2014 Utara

Pembangunan Millennium dan *Universal Acces* perihal proporsi pendudukdengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2019" Peran dan Funngsi kedudukan RAD AMPL"

Pasal 2 [57]

"Toraja Utara RAD AMPL Kabupaten Torqia Utara Tahun 2Ol5-2O19 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untukperluasan program pelayanan air minum dan penyehatanlingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasismasyarakat mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 dalamrangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan pembangunan Millennium dan *Universal Acces"*

[57]Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 tahun 2014 Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar dengan fokus pada Pengadilan Negeri Makassar. Dengan alasan bahwa Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil survey banyak terjadi penyalahgunaan dana hibah air minum.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian gabungan, normatif - empiris yang dimaksudkan untuk menggabungkan unsur normatifnya dengan mengkaji isu hukum dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat lalu digambarkan dengan penambahan data sebagai unsur empirisnya yang didukung dengan data primer sebagai bahan utama.

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan tiga (3) jenis data sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undang, putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Sumber Data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan *(library research)*, studi ini digunakan dengan melakukan pengumpulan bahan dan informasi yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel,jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi, studi ini merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksudkan adalah data-data berbentuk tulisan, struktur, gambar, karya-karya, ataupun arsip mengenai penyalahgunaan dana hibah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan *(Field Research)*, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara peneliti melakukan dengan lokasi Pengadilan Negeri Makassar dengan Hakim yang menangi kasus
2. Pengamatan/observasi penelitian melalui pengamatan pada lokasi penelitian dan melalui dokumentasi untuk mengetahui terjadinya penyalahgunaan dana hibah air minum.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Bahan dan data hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yakni suatu

metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan dan data yang diperoleh, baik bahan dan data primer maupun bahan dan data sekunder. Analisis bahan dan data tersebut memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara

Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja menetapkan Derektur PDAM Toraja Utara Markus Leppang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi diduga menyalahgunakan anggaran dana hibah program air minum perkotaan Kasi Intel Kejari Tana Toraja mengungkap, bahwa Markus Leppang ditetapkan Tersangka dari hasil audit penghitungan kerugian Negara inspektorat menemukan kerugian Negara sebesar Rp 1.790.820.700. Tersangka diduga melanggar UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan diketahui PDAM Toraja Utara menerima dana hibah program air minum dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2017, 2019 dan 2020 bantuan pemerintah pusat tersebut didalamnya terdapat penyertaan modal dari Pemkab Toraja Utara.

Selanjutnya di tindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi Direktur PDAM Toraja Utara Kamis tanggal 09 Desember 2021. Terdakwa Markus Leppang dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah air minum perkotaan Tahun Anggaran 2017, 2019 dan 2020 pada PDAM Toraja Utara. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Muh. Yusuf Karim, sementara Jaksa Penuntut Umum adalah Sarman Santosa Tandisau. Terdakwa Markus dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) *j.o* Pasal 3 *j.o* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sidang Markus Lempang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa atas nama Pither Ponda Barani.

Berikut penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara :

1. **Posisi Kasus**

Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Toraja Utara Nomor : 387/XI/2016 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara. Pada 25 November tahun 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun tersebut, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara adalah di Jalan Tedong Bonga Komplek Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matalo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar,

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan beranjut", Terdakwa melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Hibah Air Minum Perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *J.o* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *J.o* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.[58] Dari hasil audit oleh inspektorat penghitungan kerugian Negara sebesar Rp 1.790.820.700. Tersangka diduga melanggar UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan diketahui PDAM Toraja Utara menerima dana hibah program air minum dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2017, 2019 dan 2020 bantuan pemerintah pusat tersebut di dalamnya terdapat penyertaan modal dari Pemerintah kabupaten Toraja Utara dan penggeledahan dipimpin langsung Kajari Tana Toraja Erianto Laso Paundanan bersama 4 orang penyidik sejumlah ruangan digeledah petugas antara lain, bagian keuangan, umum serta ruangan Direktur dan penahanan terhadap tersangka setelah hasil penggeledahan telah memenuhi unsur pidana dan agar tersangka tak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti tersangka di tahan

[58]Muh. Yusuf Karim Hakim Pengadilan Negeri Makassar

di Rutan Polres Tana Toraja untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan untuk 20 hari. Kamis 09/12/2021 Sidang perdana dipimpin Hakim Ketua, Muh Yusuf Karim Sementara Jaksa Penuntut Umum, Sarman Santosa Tandisau dan Muhammad Harmawan di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam kasus ini dan berasal dari bantuan pemerintah pusat yang didalamnya terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Di mana, program dikerjakan dulu mengunakan uang pemerintah kabupaten Toraja Utara setelah kegiatannya selesai anggaran diganti oleh pemerintah pusat tapi terjadi kurang maksimalnya terlaksana program air hibah Kabupaten Toraja Utara.

2. **Dakwaan jaksa penuntut umum**

Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Toraja Utara Nomor : 387/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun tersebut, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara adalah di Jalan Tedong bonga Komplek Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matalo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut”, Terdakwa melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Hibah Air Minum Perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Toraja Utara Nomor SR-700.702/63/INSP/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dalam kegiatan Hibah Air Minum Perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2020 senilai Rp. 1.790.820.700,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitaran jumlah tersebut.

Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diakibatkan / ditimbulkan oleh terdakwa dari total kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.790.820.700,-

(Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan dimana uang pengembalian tersebut disetor ke Rekening titipan Kejaksaan Negeri Tana Toraja pada Bank BRI KC Rantepao dengan Nomor Rekening : 023201000925306 RPL 170 PDT KEJARI T, senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.[59]

Dakwaan SUBSIDAIR menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M. dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Menghukum Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M. untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.740.820.700,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut sejak 1 (satu) Bulan setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Menetapkan barang bukti berupa:

[59]Muh. Yusuf Karim Hakim Pengadilan Negeri Makassar

- SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM : 507/SPM-LS/SKPKD/
- tanggal 4 September 2017
- Surat Tanda Setoran (STS) yang diterima pada tanggal 28 Desember 2017 / No. BKU 6821A
- dengan Jumlah Rp. 938.000.000,00
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH/PEMBIAYAAN Nomor :
- 346/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017
- FotoCopy ORDER PEMBELIAN (OP) NO: 34/OP/PDAM-TU/X/2017 Tanggal 11 Oktober 2017
- Tabel Pembayaran Vocher Tahun 2017, 2019 dan Tahun 2020
- FotoCopy Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan APBN TAHun 2017 Kab. Toraja
- Utara Nomor : HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/540 Tanggal 8 Desember 2017
- Pemindahbukuan BelanjaH ibahNomor: 078/PB.HB/BPKAD/X/2017
- FotoCopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hibah Air Minum APBN 2017
- DAFTAR TAMBAHAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN APBN 2017
- FotoCopy Pemindahbukuan Belanja Hibah Nomor : 068/PB.BH/BPKAD/VI/2017 Tanggal 4 September 2017
- FotoCopy Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 1700001175987 Periode : 1/06/19 s/d 30/05/19

- FotoCopy Rekening Koran Bank SULSELBAR No. Rekening : 111-002-000000199-1 Periode : 01 Jun 2019 s/d 30 Jun 2019
- FotoCopy Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening : 023201000423304 Periode : 01/11/19 –30/11/19 (3 Halaman)
- FotoCopy Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 1700001175907 Periode : 1/11/19 s/d/ 30/11/19
- Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening : 023201000423304 Periode : 01/12/19 – 31/12/19 (3 Halaman)
- Rekening Koran Bank SULSELBAR No. Rekening : 111-002-000000199-1 Periode : 01 Des 2019 s/d 31 Des 2019
- FotoCopy Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening : 023201000423304 Periode : 01/01/19 –31/01/19 (2 Halaman)
- FotoCopy Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening : 023201000423304 Periode : 01/02/19 –07/02/19
- FotoCopy Rekening Koran Bank SULSELBAR No. Rekening : 111-002-000000199-1 Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019
- FotoCopy Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 1700001175987 Periode 01/01/19 s/d 01/01/19
- FotoCopy Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening : 023201000423304 Periode : 01/04/19 –30/04/19 (3 Halaman)
- Fotocopy Rekening Koran Bank Sulselbar An. Nasabah PDAM Torut Periode 01 Mei 2020 S/D 31 Mei 2020

- Fotocopy Laporan Transaksi Bank Bri Kepada PDAM Kab Toraja Utara Periode Transaksi 01/05/20 – 31/05/20
- Fotocopy Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas
- Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017
- Fotocopy Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum APBN
- Tahun 2017 Pada PDAM Kabupaten Toraja Utara Nomor : LR-729/PW21/4.2/2017, Tanggal : 7 Desember 2017
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah/Pembiayaan Hibah Tahun 2017
- Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Toraja Utara
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- Toraja Utara Sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor : 346/VIII/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 (SP2D : 0586)
- Daftar Pembayaran Hibah Tahun 2017 Sejumlah Rp. 1.322.461.050
- Fotocopy Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 74/SK/PDAM-TU/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Baseline Survey Program
- Hibah Air Minum APBN Tahun 2017

- Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 129/SK/PDAM-TU/XII/2017 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan & Pengeluaran PDAM Kabupaten Toraja Utara
- Fotocopy Rekening Koran Bank Sulselbar An. PDAM Torut Periode 01 Oktober 2017 S/D 31 Oktober 2017
- Fotocopy Perincian Bahan Dan Biaya Sambungan Rumah Hibah Air Minum APBN Tahun 2017
- Fotocopy Surat Nomor : 050/14.207/Bappeda Perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik
- Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kabupaten Toraja Utara

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Berdasarkan wawacara penulis dengan Muh. Yusuf Karim Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa penerapan hukum formil sudah sesuai dan penerapan hukum materil sudah jelas dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No.90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Pada Pasal 2 Ayat (1) *J.o* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *J.o* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Dalam pemeriksaan perkara pidana ini Hakim berusaha mencari kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan dan juga mengacu pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik melalui keterangan – keterangan saksi, keterengan

terdakwa dan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan dengan **amar putusan** dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M. tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa MARKUS LEMPANG S.E., M.M. dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M. telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M. dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dan membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 4 (Empat) Bulan Kurungan
5. Menghukum Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M. untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.740.820.700,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut sejak 1 (satu) Bulan setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan

6. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
8. Menetapkan barang bukti berupa: bukti nomor 1-655. Pengembalian kerugian keuangan negara An. MARKUS LEMPANG, S.E., M.M. sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Tana Toraja pada Bank BRI KC Rantepao pada tanggal 19 November 2021 dengan Nomor Rekening : 023201000925306 RPL 170 PDT KEJARI T
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah)

Berdasarkan analisis penulis dasar yuridis hakim telah sesuai terhadap terdakwa. Namun berdasarkan dasar sosiologis penulis menganggap pertimbangan hakim masih kurang terutama pada hal yang memberatkan.

Menurut penulis hakim harusnya menerapkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya persoalan kerugian Negara. Tetapi juga sangat berdampak pada pelayanan publik yang tidak maksimal sehingga tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan tidak sesuai dan perbuatan terdakwa juga dapat merusak kepercayaan masyarakat. Selain itu jika dilihat dari latar belakang jabatannya, terdakwa merupakan seorang Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara harusnya sebagai pemimpin dapat memberikan contoh yang baik bukan malah memberikan contoh yang tidak baik yang merupakan perbuatan yang sangat tercela seperti korupsi. Selain itu perlu adanya dasar

filosofis dari hakim yang dimana mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan *(crimes against humanity)* yang tergolong dalam kejahatan luar biasa *(extra ordinary crimes)* yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah hukuman luar biasa. Tetapi pada faktanya hukuman terhadap koruptor terdominasi pada hukuman maksimun yang berlaku pada Undang-undang sehingga penulis menganggap bahwa hukuman terhadap koruptor sangat rendah salah satunya pada putusan yang penulis analisis yaitu hukuman 2 tahun 4 bulan, yang dimana hukum dianggap tiba-tiba menjadi sangat pemaaf dihadapan para koruptor sehingga tidak menimbulkan rasa jerah dan juga kasus-kasus korupsi bukannya malah berkurang melainkan meningkat. Sehingga penulis berharap kedepannya hukuman terhadap koruptor lebih tegas sesuai dengan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus dan dianggap tergolong sebagai kejahatan luar biasa.

B. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara

Berdasarkan studi putusan No 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks yang merupakan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Markus Lempang, SE.,MM. Direktur PDAM Toraja Utara yang diperiksa, diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar oleh majelis hakim dengan berbagai faktor faktor Hakim yaitu Muh. Yusuf Karim mengatakan bahwa Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan mulai dari keterangan saksi,ahli, terdakwa dan alat bukti yang menghasilkan

faktor-faktor hukum dalam persidangan yang bertolak ukur kepada peraturan perundangan yang berlaku.[60]

Berikut faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara:

1. **Merugikan keuangan negara dan ekonomi nasional.**

Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara sedang Ekonommi Nasional adalah suatu usaha bersama berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Merugikan keuangan negara atau ekonomi nasional disebut *bestandeel delict*. Kerugian negara yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti adanya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atau akurasi kesempurnaan Maka perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Toraja Utara Nomor SR-700.702/63/INSP/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dalam kegiatan Hibah Air Minum Perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017, Tahun 2019 dan

[60]Muh. Yusuf Karim Hakim Pengadilan Negeri Makassar

Tahun 2020 senilai Rp. 1.790.820.700,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitaran jumlah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka faktor merugikan keuangan negara dan ekonomi nasional terpenuhi.

2. **Perbuatan melanggar hukum**

Setiap perbuatan pastinya memerlukan pertanggungjawaban dan ketika hal itu menyangkut dengan perbuatan melanggar hukum kita harus siap menerima sanksi berupa hukuman atau permintaan ganti rugi karena perbuatan yang kita lakukan. Sebagai warga masyarakat yang tinggal di negara hukum seperti Indonesia sudah seharusnya kita menaati dan mematuhi setiap peraturan hukum yang telah diatur dalam undang-undang negara Indonesia sebagai wujud taat hukum. Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., melanggar aturan dengan Nomor Perkara 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diakibatkan / ditimbulkan oleh terdakwa dari total kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.790.820.700,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan

Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan dimana uang pengembalian tersebut disetor ke Rekening titipan Kejaksaan Negeri Tana Toraja pada Bank BRI KC Rantepao dengan Nomor Rekening : 023201000925306 RPL 170 PDT KEJARI T, senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga terdakwa memenuhi faktor perbuatan melanggar hukum.

3. **Penyalahgunaan jabatan dan kesempatan**

Tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu biasa di sebut *Abuse of power*. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Ada *adagium* yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Toraja Utara Nomor : 387/XI/2016 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara tanggal 25 November tahun 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun tersebut, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara adalah di Jalan Tedong Bonga Komplek Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matalo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Telah

melakukan sebuah penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Hibah Air Minum Perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Dan selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan untuk mengelolah program air hibah perkotaan di Kabupaten Toraja Utara Sehingga tindakan terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya dan memilki kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

4. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi adalah upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak setara dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber yang tidak sah. Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi harus dikaitkan dengan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang PTPK nomor 20 tahun 2001 berbunyi:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sehingga apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini peruntukan dana yang di kelola dalam program air hibah perkotaan Kabupaten Toraja Utara pada

tahun 2017 Sejumlah Rp.1.322.461.050 di peroleh dari dari Pembayaran Hibah Tahun 2017, dan tahun 2020 Sejumlah Rp.1.950.000.000 di peroleh dari Penerimaan Dalam Negeri APBN yang digunakan untuk program hibah air minum kabupaten Toraja Utara 2017,2019 dan 2020. MARKUS LEMPANG, S.E., M.M selaku terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.1.790.820.700, (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya dipegang oleh saksi Debora D Allo, SE yang secara administrasi terdakwa dan saksi membuat pertanggungjawaban penggunaan dana fiktif. Dan dalam program dana hibah air minum perkotaan kabupaten Toraja Utara tahun 2017, 2019 dan 20202 tidak digunakan secara maksimal untuk kepentingan dalam program dana hibah air minum perkotaan kabupaten Toraja Utara Selanjutnya mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Toraja Utara Hendrik Simak Tahun Anggaran 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2020 senilai Rp.1.790.820.700,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan program dana hibah air minum perkotaan kabupaten Toraja Utara kurang maksimal terlaksana karena MARKUS LEMPANG, S.E., M.M., selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Hibah Air Minum Perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Toraja Utara Dan saksi Debora D Allo, SE telah memberikan dana sisanya kepada penanggungjawab teknis pelaksana program dana hibah air minum perkotaan Kabupaten Toraja Utara Albert Sarita, SE tapi

program tersebuat tidak maksimal sehinggah menimbulkan kecurigaan pada Hendrik Simak selaku Inspektorat Kabupaten Toraja Utara atas keuangan Negara. Sehingga berdasarkan uraian singkat diatas faktor memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi telah terpenuhi.[61]

Korupsi adalah tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas, perbuatan korupsi merupakan salah satu penyebab kehancuran strata sosial masyarakat dan hajat hidup orang banyak serta merupakan pelanggaran hak asasi terhadap jutaan rakyat Indonesia. Korupsi saat ini harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa *(extraordinary)* dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistemik, endemik dan *"flagrant"*. Berdasarkan analisis penulis hakim dalam menjatuhkan putusan No 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Dalam pemeriksaan perkara pidana ini Hakim Muh. Yusuf Karims sudah berusaha mencari kebenaran berdasarkan faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan juga mengacu pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Markus Lempang, SE.,MM selaku terdakwa mengemukakan bahwa telah melakukan korupsi dana hibah karena kebutuhan dan kesempatan yang dimiliki. Dengan terpenuhinya maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun 4 (Empat) Bulan dan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.740.820.700, (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut sejak 1 (satu) Bulan setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda

[61] Muh. Yusuf Karim Hakim Pengadilan Negeri Makassar

maka harus menjalani Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dengan putusan No 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. telah sesuai dengan penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa Markus Lempang, SE.,MM. telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik melalui keterangan-keterangan saksi, keterengan terdakwa dan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan. Sedangkan penerapan hukum pidana formil sudah sesuai dengan syarat sahnya putusan yang diatur dalam pasal 197 KUHAP.
2. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana hibah perkotaan pada perusahaan air minum daerah Toraja Utara dalam No 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Dalam hal ini Markus Lempang, SE.,MM selaku terdakwa mengemukakan bahwa telah melakukan korupsi dana hibah karena kebutuhan dan kesempatan yang dimiliki.

B. Saran

1. Diharapkan penegak hukum menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam diri agar dapat memerangi dan mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi serta menanamkan nilai-nilai keadilan sebagai benteng untuk mencegah terjaidnya ketidakadilan, serta menjadikan kasus-kasus korupsi sebagai pelajaran agat tidak terjerumus pada tindakan tercela itu.

2. Diharapkan pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan karena kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes)* yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga diperukan pula penanganan yang luas biasa demi terciptanya efek era terhadap para koruptor. Terlebih lagi negara-negara didunia telah menyerukan bahwa sepantasnya koruptor dihukum dengan hukuman maksimun melalui *united nations convenion againts corruption (UNCAC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations conventuon againts corruption (UNCAC).*

DAFTAR PUSTKA

Buku

Adami, Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Jakarta: Raja Grafindo.

Amir, Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta.

Andi, Hamzah. (1984). *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya.* Jakarta: Gramedia.

-------(1991). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Ghali Indonesia.

-------(2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasiona.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-------(2005). *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.

Evi, Hartanti. (2016). *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua.* Jakarta: Sinar Grafika.

Laden, Marpaung. (1992). *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya.* Sinar Grafika.

-------(2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan),.* Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik, Mulyadi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi.* Bandung: Citra Aditya.

Marwan, Mas. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Bogor: Ghalia Indonesia.

P.A.F, Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

-------(2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,.* Jakarta: Sinar Grafika.

Soejono. (1996). *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia, .*

Teguh, Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana.* Depok: PT Rajagrafindo persada.

Yudi, Kristiana. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif,*. Jakarta.

Andi Zainal Abidin 2014). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 tahun 2014 Utara

Jurnal

Marwan Mas. 2010. Mendorong Keberanian dan Profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi. Universitas 45: Makassar. Hlm 325

Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa” Al’Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm.323-324.

Jawade Hafidz, “Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 edisi Khusus, Februari 2011,hlm 131-132.

Wimmy Haliim, “Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit,” Jurnal Inovasi, 2020

Internet

https://kareba-toraja.com/mantan-direktur-pdam-toraja-utara-ditahan-kejaksaan-begini-tanggapan-penasehat-hukumnya=https://www.google.com&csi+1

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASIN PENELITIAN

Gambar 1.1. Wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Makassar

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website :https:/www.pn-makassar.go.id, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id,Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 20 September 2022

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U1/ 112 /PB.01/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

SIGID TRIYONO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	:	**Ronaldi T. Pala'langan.**
NPM	:	4518060163
Prog. Kekhususan	:	Hukum Pidana
Judul	:	**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 06 September 2022 sampai dengan 19 September 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 29 Agustus 2022 Nomor : B.274/SH/Unibos/VIII/2022 .

KETUA

SIGID TRIYONO, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.